



**P U T U S A N**

Nomor 52/Pid.B/2015/PN Blg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DORMINTA SINAGA**  
Tempat lahir : Lumban Sinaga  
Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 9 Desember 1954  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SDN 173581 Sigumpar)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d 15 Maret 2015.
3. Majelis Hakim, tidak melakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

**PENGADILAN NEGERI** tersebut,

Telah membaca dan mempelajari :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa **DORMINTA SINAGA**.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige tanggal 11 Maret 2015, Nomor : B-181/N.2.27/Ep.2/03/2014 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2015 Nomor Reg. Perkara: PDM-13/BLG/KAMNEGTIBUM/02/2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Maret 2015, Nomor : 52/PEN.PID/2015/PN.BLG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Maret 2015, Nomor : 52/PEN.PID/2015/PN.BLG. tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DORMINTA SINAGA** terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membuat surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 6 (enam) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO NEON yang dipergunakan untuk membuat SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan dan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan an. AGUS MM BARIMBING ;
  - 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk ACER ;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-13/BLG/KAMNEGTIBUM/02/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa DORMINTA SINAGA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2010 bertempat di ruangan Terdakwa yaitu ruangan Kepala Sekolah SD 173573 Ombur Kec. Silaen Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang jika dipakai dapat menimbulkan kerugian.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Juni 2010 pada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Toba Samosir dilakukan pendataan Tenaga Honorer untuk ikut seleksi CPNS Kategori 2 berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mana persyaratan untuk ikut sebagai peserta seleksi CPNS Kategori 2 yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Diangkat oleh Pejabat yang berwenang;
  - c. Bekerja di Instansi Pemerintah;
  - d. Masa Kerja minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini bekerja secara terus-menerus;
  - e. Berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari 2006.
- Bahwa berdasarkan sebagaimana hal tersebut di atas maka saksi AGUS MM BARIMBING pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan terlebih dahulu di atas mengetik masing-masing Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800/80-SD-08/2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800/80-SD-08/2005 tanggal 12 Januari 2005 dengan menggunakan Laptop milik Terdakwa dan setelah selesai dicetak maka saksi AGUS MM BARIMBING menyerahkannya kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menandatangani, menstempel dan memberi nomor masing-masing surat tersebut secara asal tanpa berdasarkan buku register yang mana kedua surat tersebut untuk digunakan saksi AGUS MM BARIMBING dalam rangka keperluan pemberkasan pendaftaran dan seleksi CPNS Kategori 2.
  - Bahwa selanjutnya saksi AGUS MM BARIMBING menyerahkan berkas-berkas yang dimaksud untuk selanjutnya diajukan oleh SKPD yang bersangkutan kepada Inspektorat Kabupaten Toba Samosir untuk disahkan dan selanjutnya oleh Inspektorat disampaikan kepada Bupati Toba Samosir melalui BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Toba Samosir untuk diproses dan selanjutnya diajukan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 bertempat di SMK Negeri 1 Balige dilaksanakan ujian seleksi CPNS Kategori 2 yang diikuti oleh saksi AGUS MM BARIMBING dan selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2014 dilakukan pengumuman hasil seleksi CPNS Kategori 2 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi AGUS MM BARIMBING dinyatakan lulus dan kepada peserta seleksi yang lulus diminta untuk melakukan pemberkasan ulang dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut :

- a. Surat Lamaran yang ditulis tangan dengan mempergunakan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
  - b. Kartu peserta ujian;
  - c. Pas photo 2x4 sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - d. Formulir verifikasi data yang disiapkan oleh SKPD masing-masing;
  - e. Surat Pernyataan tenaga honorer;
  - f. Photo copy Surat Keputusan Tenaga Honorer dari pertama sampai yang terakhir dan dilegalisir oleh SKPD masing-masing;
  - g. Photo copy ijazah dari SD sampai terakhir;
  - h. Photo copy Akte Kelahiran;
  - i. Daftar Riwayat Hidup;
  - j. Surat Keterangan Kesehatan jasmani dan rohani dari RSUD Porsea;
  - k. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
  - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - m. Surat Pernyataan 5 (lima) hal bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SKPD;
  - n. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Tenaga Honorer bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
  - o. Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah tugas bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
  - p. Materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) 3 (tiga) lembar;
  - q. Surat Pernyataan masing-masing Pimpinan Unit Kerja yang diketahui saksi-saksi;
  - r. Formulir verifikasi data tenaga honorer ke-2 yang ditandatangani oleh tenaga honor dan disahkan oleh masing-masing pimpinan SKPD serta disetujui oleh Inspektur Kabupaten Toba Samosir;
  - s. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Unit Kerja.
- Bahwa berdasarkan permintaan melengkapi berkas-berkas tersebut maka Terdakwa dan saksi AGUS MM BARIMBING pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Pebruari 2014 mendatangi saksi RUKIA MARPAUNG di rumahnya sendiri di Kompleks Perumahan SD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173584 Panjaitan dan Terdakwa meminta tolong agar saksi RUKIA MARPAUNG mau menandatangani Surat Pernyataan sebagai saksi yang menyatakan bahwa saksi AGUS MM BARIMBING adalah benar sebagai Guru Honor pada tahun 2004 s/d 2005 di SD 173584 Panjaitan dengan tujuan supaya saksi AGUS MM BARIMBING yang merupakan menantu dari Terdakwa menang dalam verifikasi berkas CPNS Kategori 2 dan selanjutnya saksi RUKIA MARPAUNG menandatangani Surat Pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa adalah mantan Kepala Sekolahnya walaupun dalam kenyataannya saksi AGUS MM BARIMBING tidak pernah sebagai tenaga honorer di SD 173584 Panjaitan mulai dari tahun 2004 s/d 2005.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta saksi AGUS MM BARIMBING mendatangi rumah saksi LASMA SIAGIAN yang terletak di Kompleks Perumahan Guru SD 173584 Panjaitan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Pebruari 2014 sekira pukul 20.00 Wib dan di rumah saksi LASMA SIAGIAN Terdakwa dan saksi AGUS MM BARIMBING juga menemui saksi ROSPITA SINAGA, saksi RENTI SIAGIAN dan saksi LASMA SIAGIAN yang mana selanjutnya Terdakwa meminta tolong agar saksi ROSPITA SINAGA, saksi RENTI SIAGIAN dan saksi LASMA SIAGIAN mau menandatangani Surat Pernyataan sebagai saksi yang menyatakan bahwa saksi AGUS MM BARIMBING adalah benar sebagai Guru Honor pada tahun 2004 s/d 2005 di SD 173584 Panjaitan dengan tujuan supaya saksi AGUS MM BARIMBING yang merupakan menantu dari Terdakwa menang dalam verifikasi berkas CPNS Kategori 2 dan selanjutnya saksi ROSPITA SINAGA, saksi RENTI SIAGIAN dan saksi LASMA SIAGIAN menandatangani Surat Pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa adalah mantan Kepala Sekolahnya walaupun dalam kenyataannya saksi AGUS MM BARIMBING tidak pernah sebagai tenaga honorer di SD 173584 Panjaitan mulai dari tahun 2004 s/d 2005.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka para peserta seleksi CPNS Kategori 2 yang lain menjadi hilang kesempatannya untuk diangkat menjadi CPNS Kategori 2.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi **RUKIA MARPAUNG** :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor kepolisian dan keterangan yang diberikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah membuat surat palsu dan menggunakannya bersama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi adalah tanggal 01 April 1985 saya diangkat menjadi PNS dan ditugaskan di SD Hitetano Kecamatan Silaen dan tanggal 01 April 1989 saya pindah ke SD 173584 Panjaitan sampai sekarang dengan jabatan guru kelas.
- Bahwa tenaga honorer yang bertugas di SD 173584 Panjaitan sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 ada 2 (dua) orang yaitu Bagar Siagian dan Sibarani.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dan saksi baru kenal dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing karena Terdakwa bersama Agus MM Barimbing datang ke rumah saksi.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menjumpai saksi untuk menandatangani berkas-berkas CPNS dan saksi diminta sebagai saksinya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menjumpai saksi di rumah saksi.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sama sekali tidak pernah menjadi Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing datang ke rumah saksi untuk menandatangani berkas-berkas yang dibawa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing berupa berkas-berkas untuk mengurus CPNS kategori 2 karena Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing lulus CPNS kategori 2 dan berkas yang saksi tanda tangani adalah surat pernyataan sebagai saksi yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah sebagai Tenaga honor di SD 173584 panjaitan pada tahun 2004.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah SD 173584 Panjaitan sejak tahun 1997 s/d Tahun 2006.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sebagai mantu dan mertua kandung.
- Bahwa saksi mau menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah sebagai Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004 s/d Tahun 2005 padahal Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak pernah menjadi Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan karena Terdakwa mantan kepala sekolah saksi datang ke rumah saksi meminta tolong supaya menantunya Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing bisa menang dalam verifikasi berkas CPNS kategori 2.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah sebagai Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004 s/d 2005 yaitu pada bulan Februari 2014 di rumah Lasma Siagian Kompleks Perumahan SD 173584 Panjaitan di Siahaan Dolok Desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, saksi menandatangani surat pernyataan yang menyatakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah sebagai tenaga honor di SD 173584 Panjaitan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guru senior yang masih bertugas di SD 173584 Panjaitan mulai tahun 2004 sampai sekarang adalah Saksi, Renti Siagian, Siti Rumahorbo, Lasma Siagian dan Rospita Sinaga.
- Bahwa saksi tahu Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang CPNS Kateori 2 sewaktu menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima upah / imbalan di dalam menandatangani surat pernyataan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sebagai tenaga honorer pada tahun 2004 s/d tahun 2005 dan itu saksi lakukan karena atas permintaan Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi.
- Bahwa apabila seseorang diangkat menjadi Tenaga Honorer di sekolah tersebut yang mengangkatnya adalah kepala sekolah dan yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai honor adalah kepala sekolah juga serta penomoran surat keputusan tersebut dari sekolah yang mengangkatnya.
- Bahwa menurut saksi yang membuat surat keputusan pengangkatan Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing adalah Terdakwa.
- Bahwa menurut saksi Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004, tanggal 12 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor: 800 / 80-SD-08 / 2005, tanggal 12 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa dipergunakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing untuk mengikuti CPNS Kategori 2 di Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa mekanisme pengangkatan honor di sekolah SD adalah calon honor mengajukan lamaran untuk menjadi honor di sekolah tersebut kemudian semua guru di sekolah tersebut bersama komite sekolah dan kepala sekolah melakukan rapat bersama dan hasil keputusan rapat apabila semua guru, kepala sekolah dan komite menyetujuinya maka yang bersangkutan diangkat menjadi honor di sekolah tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tim verifikasi dari Dinas pendidikan datang namun saksi tidak pernah diverifikasi tentang kebenaran surat pernyataan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sebagai tenaga honorer di SD 173584 Panjaitan.
- Bahwa verifikasi dilakukan di SMP Negeri 1 Sigumpar pada tanggal 07 April 2014 yang dipimpin oleh Parlindungan Naipospos dari Dinas Pendidikan Kab. Tobasa dan saksi datang ke SMPN 1 Sigumpar bukan verifikasi berkas Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing melainkan verifikasi berkas Rosliana Tarigan yang lulus CPNS kategori 2 juga.
- Bahwa surat pernyataan yang saksi tanda tangani tidak ada dilampirkan dalam berkas perkara karena surat pernyataan tersebut sudah dikirimkan ke Badan Kepegawaian (BKD) Tobasa.
- Bahwa saksi mengenal barang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08/2004, tanggal 12 Januari 2004 tentang tenaga honorer komite di SD Negeri 173584 Panjaitan atas atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang ditandatangani Terdakwa dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800/80-SD-08 / 2005, tanggal 12 Januari 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer komite di SD Negeri 173584 Panjaitan atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang ditandatangani oleh Terdakwa karena kedua surat tersebut yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sewaktu mereka datang ke rumah dan saksi diminta tolong untuk menandatangani sebagai saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Axioo Neon dan 1 ( satu ) buah tas Leptop warna hitam merk Aser saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa yang memegang dan menyimpan buku agenda surat masuk dan keluar adalah Kepala Sekolah.
- Bahwa gaji Tenaga honor diambil dari dana Biaya Operasional Sekolah ( BOS ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rosliana Tarigan pernah meminta tanda tangan saksi yang menerangkan pernah menjadi honor di SD Negeri No. 173584 Panjaitan mulai tahun 2009 sampai 2014.
- Bahwa saksi pernah dipanggil tim verifikasi dari Dinas Pendidikan Tobasa di SMP Negeri 1 Sigumpar tentang verifikasi Rosliana Tarigan.
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang saksi tanda tangani atas permintaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah menjadi tenaga honor di SD 173584 Panjaitan menjadi masalah setelah saksi dipanggil Polisi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini oleh penyidik.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi **RENTI SIAGIAN, S.Pd** :

- Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah membuat surat palsu bersama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi tanggal 01 September 1992 saksi diangkat menjadi PNS dan ditempatkan di SD 173572 Lumban Sibajur Kecamatan Silaen, tanggal 01 Juni 1998 saksi dipindahkan ke SD 173584 Panjaitan sampai sekarang dan menjabat sebagai guru kelas.
- Bahwa tenaga Honorer yang bertugas di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004 ada 1 (satu) orang an. Bagar Siagian sampai tahun 2011.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dan saksi kenal dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sewaktu Terdakwa datang ke rumah saksi bersama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani berkas – berkas CPNS dan saksi diminta tolong untuk menandatangani berkas tersebut sebagai saksinya.

- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sama sekali tidak pernah menjadi Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan.
- Bahwa adapun berkas-berkas yang dibawa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing waktu datang ke rumah saksi adalah berkas-berkas untuk mengurus CPNS kategori 2 karena Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing lulus CPNS kategori 2 dan adapun berkas yang saksi tandatangani adalah surat pernyataan sebagai saksi yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing benar sebagai honor di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004/2005.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah SD 173584 Panjaitan sejak tahun 1997 s/d Tahun 2006.
- Bahwa hubungan Dorminta Sinaga dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing adalah antara mertua menantu kandung.
- Bahwa adapun sebabnya saksi mau menandatangani surat pernyataan sebagai saksi yang menyatakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sebagai guru honor saat karena Terdakwa mantan kepala sekolah meminta tolong kepada saksi supaya menantunya Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang dalam verifikasi berkas CPNS kategori 2.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing adalah sebagai Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004 s/d 2005 pada hari, tanggal lupa tetapi pada bulan Pebruari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di kompleks perumahan guru SD 173584 Panjaitan tepatnya di rumah Lasma Siagian.
- Bahwa guru senior yang masih aktif bertugas di SD 173584 Panjaitan mulai tahun 2004 sampai sekarang adalah saksi, Siti E Rumahorbo, Lasma Siagian dan, Rospita Sinaga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang CPNS Kateori 2 sewaktu menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima upah / imbalan didalam menandatangani surat pernyataan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sebagai tenaga honorer pada tahun 2004 s/d tahun 2005 hanya Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi.
- Bahwa yang mengangkat Tenaga Honorer di sekolah adalah kepala sekolah dan yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai honor Kepala Sekolah serta penomoran surat keputusan tersebut dari sekolah yang mengangkatnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang membuat surat keputusan pengangkatan Tenaga Honorer an. Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tetapi menurut saksi bahwa yang membuat surat keputusan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimanakah Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Homorer an. Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tersebut dibuat.
- Bahwa menurut saksi Surat Pengangkatan Tenaga Honorer an. Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dipergunakan untuk mengikuti CPNS Kategori 2 di Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi pernah datang ke SMP Negeri 1 Sigumpar dalam verifikasi pemberkasan Rosliana Tarigan bukan pemberkasan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa seingat saksi verifikasi dilakukan di SMP Negeri 1 Sigumpar pada tanggal 07 April 2014 yang dipimpin oleh Parlindungan Naipospos dari Dinas pendidikan Kabupaten Toba samosir dan saksi datang ke SMP Negeri 1 Sigumpar bukan verifikasi berkas Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing melainkan verifikasi berkas Rosliana Tarigan yang lulus CPNS kategori 2 juga.
- Bahwa surat pernyataan yang saksi tanda tangani tidak ada dilampirkan dalam berkas perkara karena surat pernyataan tersebut sudah dikirimkan ke Badan Kepegawaian ( BKD ) Tobasa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800/80-SD-08/2004, tanggal 12 Januari 2004 tentang tenaga honorer komite di SD Negeri 173584 Panjaitan atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang ditandatangani Terdakwa dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800/80-SD-08 / 2005, tanggal 12 Januari 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer komite di SD Negeri 173584 Panjaitan atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang ditandatangani oleh Terdakwa karena kedua surat tersebut yang ditunjukkan Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sewaktu mereka datang ke rumah dan saksi diminta tolong untuk menandatangani sebagai saksi sedangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Laptop warna hitam Merk Axioo Neon dan 1 ( satu ) buah tas Leptop warna hitam merk Aser saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa yang memegang dan menyimpan buku agenda surat masuk dan keluar adalah Kepala Sekolah.
- Bahwa gaji Tenaga honor diambil dari dana Biaya Operasional Sekolah ( BOS ).
- Bahwa Rosliana Tarigan pernah meminta tanda tangan saksi yang menerangkan pernah menjadi honor di SD Negeri No. 173584 Panjaitan mulai tahun 2009 sampai 2014.
- Bahwa saksi pernah dipanggil tim verifikasi dari Dinas Pendidikan Tobasa di SMP Negeri 1 Sigumpar tentang verifikasi Rosliana Tarigan.
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang saksi tanda tangani atas permintaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah menjadi tenaga honor di SD 173584 Panjaitan menjadi masalah setelah saksi dipanggil Polisi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini oleh penyidik.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 3. Saksi **LASMA SIAGIAN** :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah membuat surat palsu bersama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi tanggal 01 Maret 2001 diangkat menjadi PNS dan ditugaskan di SD 173584 Panjaitan sampai sekarang sebagai guru kelas.
- Bahwa Tenaga Honorer yang bertugas di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2001 ada 2 (dua) orang yaitu An. Bagar Siagian dan Sibarani.
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing karena rumahnya tidak berapa jauh dari rumah saksi dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menantu dari mantan kepala sekolah saksi yang bernama Dorminta Sinaga.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sama sekali tidak pernah menjadi Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi ada menandatangani surat Pernyataan yang menyatakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing benar sebagai Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004 s/d tahun 2005.
- Bahwa yang ikut menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing benar sebagai tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan saat itu adalah Rospita Siagian, Renti Siagian, Rukia Marpaung dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi bersama teman-teman saksi menandatangani Surat pernyataan yang menyatakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing benar sebagai tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan tersebut pada hari, tanggal lupa tetapi pada bulan Pebruari 2014 sekitar pukul 20.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah saksi sendiri di Siahaan Dolok Desa Nauli Kec. Sigumpar Kab. Toba Samosir.

- Bahwa adapun sebabnya saksi menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing benar sebagai tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan karena saksi dibujuk oleh Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut karena tidak ada efek sampingnya dan hanya untuk melengkapi berkas Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing karena Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang dalam CPNS kategori 2.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah SD 173584 Panjaitan sudah lama dan saksi tidak ingat lagi tapi Terdakwa pindah dari SD Panjaitan tahun 2006 pindah ke SD Ombur.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing adalah hubungan mertua dan Mantu kandung.
- Bahwa guru senior yang masih bertugas di SD 173584 Panjaitan mulai tahun 2004 sampai sekarang adalah Renti Siagian, Siti E Rumahorbo, Rospita Siagian, Rukia Marpaung dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang CPNS Kateori 2 sewaktu menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima upah / imbalan didalam menandatangani surat pernyataan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tersebut sebagai tenaga honorer pada tahun 2004 s/d tahun 2005 hanya Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi.
- Bahwa adapun yang mengangkat seseorang menjadi Tenaga Honor di sekolah adalah kepala sekolah dan yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai honor adalah juga Kepala Sekolah serta penomoran surat keputusan tersebut dari sekolah yang mengangkatnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang membuat surat keputusan pengangkatan Tenaga Honorer an. Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tetapi menurut saksi bahwa yang membuat surat keputusan tersebut adalah Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimanakah Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Homorer an. Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tersebut dibuat.
- Bahwa menurut saksi Surat Pengangkatan Tenaga Honorer an. Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dipergunakan untuk mengikuti CPNS Kategori 2 di Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi pernah datang ke SMP Negeri 1 Sigumpar dalam verifikasi pemberkasan Rosliana Tarigan bukan pemberkasan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa seingat saksi verifikasi dilakukan di SMP Negeri 1 pada tanggal 07 April 2014 yang dipimpin oleh Parlindungan Naipospos dari Dinas pendidikan Kabupaten Toba samosir dan saksi datang ke SMP Negeri 1 Sigumpar bukan verifikasi berkas Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing melainkan verifikasi berkas Rosliana Tarigan yang lulus CPNS kategori 2 juga.
- Bahwa surat pernyataan yang saksi tanda tangani tidak ada dilampirkan dalam berkas perkara karena surat pernyataan tersebut sudah dikirimkan ke Badan Kepegawaian ( BKD ) Tobasa.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800/80-SD-08/2004, tanggal 12 Januari 2004 tentang tenaga honorer komite di SD Negeri 173584 Panjaitan atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang ditandatangani Terdakwa dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800/80-SD-08 / 2005, tanggal 12 Januari 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer komite di SD Negeri 173584 Panjaitan atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang ditandatangani oleh Terdakwa karena kedua surat tersebut yang ditunjukkan Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sewaktu mereka datang ke rumah dan saksi diminta tolong untuk menandatangani sebagai saksi sedangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Laptop warna hitam Merk Axioo Neon dan 1 ( satu ) buah tas Leptop warna hitam merk Aser saksi tidak mengenalnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang dan menyimpan buku agenda surat masuk dan keluar adalah Kepala Sekolah.
- Bahwa gaji Tenaga honor diambil dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- Bahwa Rosliana Tarigan pernah meminta tanda tangan saksi yang menerangkan pernah menjadi honor di SD Negeri No. 173584 Panjaitan mulai tahun 2009 sampai 2014.
- Bahwa saksi pernah dipanggil tim verifikasi dari Dinas Pendidikan Tobasa di SMP Negeri 1 Sigumpar tentang verifikasi Rosliana Tarigan.
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang saksi tanda tangani atas permintaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah menjadi tenaga honor di SD 173584 Panjaitan menjadi masalah setelah saksi dipanggil Polisi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini oleh penyidik.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ROSPITA SINAGA, S.Pd. K**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
  - Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah membuat surat palsu bersama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
  - Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan saksi adalah tanggal 01 Maret 2003 diangkat menjadi guru bantu di SD 173584 Panjaitan, tanggal 01 April 2006 saksi diangkat menjadi CPNS dan ditugaskan di SD 173584 Panjaitan sampai sekarang dengan jabatan sebagai guru agama Kristen.
  - Bahwa Tenaga Honorer yang bertugas di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2001 ada 2 (dua) orang an. Bagar Siagian dan Sibarani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing karena rumahnya tidak berapa jauh dari rumah saksi dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menantu dari mantan kepala sekolah saksi yang bernama Dorminta Sinaga.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sama sekali tidak pernah menjadi Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi ada menandatangani surat Pernyataan yang menyatakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing benar sebagai Tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004 s/d tahun 2005.
- Bahwa yang ikut menandatangani surat pernyataan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing benar sebagai tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan saat itu adalah Lasma Siagian, Renti Siagiann, Rukia Marpaung dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi menandatangani Surat pernyataan yang menyatakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing benar sebagai tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan tersebut pada hari, tanggal lupa tetapi pada bulan Pebruari 2014 sekitar pukul 20.00 Wib di rumah Lasma Siagian di Siahaan Dolok desa Nauli Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa.
- Bahwa adapun sebabnya saksi menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing benar sebagai tenaga Honorer di SD 173584 Panjaitan tersebut karena saksi dibujuk oleh Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan tersebut karena tidak ada efek sampingnya dan hanya untuk melengkapi berkas Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing karena Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang dalam CPNS kategori 2.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah SD 173584 Panjaitan sudah lama dan saksi tidak mengetahui secara pasti masuknya tetapi Terdakwa pindah dari SD tersebut pada tahun 2006 ke SD Ombur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing adalah mertua kandung (Terdakwa mertua kandung Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing).
- Bahwa adapun guru senior yang masih bertugas di SD 173584 Panjaitan mulai tahun 2004 sampai sekarang adalah Renti Siagian, Siti E Rumahorbo, Lasma Siagian, Rukia Marpaung dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang CPNS Kateori 2 sewaktu menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima upah / imbalan didalam menandatangani surat pernyataan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tersebut sebagai tenaga honorer pada tahun 2004 s/d tahun 2005 hanya Terdakwa saja yang meminta tolong kepada saksi.
- Bahwa yang mengangkat Tenaga Honorer di sekolah adalah kepala sekolah dan yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai honor adalah kepala sekolah juga serta penomoran surat keputusan tersebut dari sekolah yang mengangkatnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang membuat surat keputusan pengangkatan Tenaga Honorer an. Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tersebut tetapi menurut saksi bahwa yang membuat surat keputusan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui kapan dan dimanakah Surat Keputusan pengangkatan Tenaga Homorer an. Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tersebut dibuat.
- Bahwa adapun Surat Pengangkatan Tenaga Honorer an. Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dipergunakan untuk mengikuti CPNS Kategori 2 di Kab. Tobasa.
- Bahwa adapun mekanisme pengangkatan honor di sekolah adalah bahwa calon honor mengajukan lamaran untuk menjadi honor disekolah tersebut kemudian semua guru di sekolah tersebut bersama komite sekolah dan kepala sekolah melakukan rapat bersama dan hasil keputusan rapat apabila semua guru, kepala sekolah dan komite menyetujuinya maka yang bersangkutan diangkat menjadi honor di sekolah tersebut dan apabila tidak disetujui maka yang bersangkutan tidak jadi diangkat menjadi honor.

20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak ada di verifikasi dari Dinas pendidikan tentang kebenaran surat pernyataan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sebagai tenaga honorer di SD 173584 Panjaitan.
- Bahwa saksi pernah datang ke SMP Negeri 1 Sigumpar dalam verifikasi pemberkasan Roslianna Tarigan bukan pemberkasan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa seingat saksi verifikasi dilakukan di SMP 1 Sigumpar pada tanggal 07 April 2014 yang dipimpin oleh Parlindungan Naipospos dari Dinas pendidikan Kab. Tobasa dan saksi datang ke SMPN 1 Sigumpar bukan verifikasi berkas Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing melainkan verifikasi berkas Rosliana Tarigan yang lulus CPNS kategori 2 juga.
- Bahwa surat pernyataan yang saksi tanda tangani tidak ada dilampirkan dalam berkas perkara karena surat pernyataan tersebut sudah dikirimkan ke Badan Kepegawaian ( BKD ) Tobasa.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800/80-SD-08/2004, tanggal 12 Januari 2004 tentang tenaga honorer komite di SD Negeri 173584 Panjaitan atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang ditandatangani Terdakwa dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800/80-SD-08 / 2005, tanggal 12 Januari 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer komite di SD Negeri 173584 Panjaitan atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang ditandatangani oleh Terdakwa karena kedua surat tersebut yang ditunjukkan Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sewaktu mereka datang ke rumah dan saksi diminta tolong untuk menandatangani sebagai saksi sedangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah Laptop warna hitam Merk Axioo Neon dan 1 ( satu ) buah tas Leptop warna hitam merk Aser saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa yang memegang dan menyimpan buku agenda surat masuk dan keluar adalah Kepala Sekolah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Tenaga honor diambil dari dana Biaya Operasional Sekolah ( BOS ).
- Bahwa Rosliana Tarigan pernah meminta tanda tangan saksi yang menerangkan pernah menjadi honor di SD Negeri No. 173584 Panjaitan mulai tahun 2009 sampai 2014.
- Bahwa saksi pernah dipanggil tim verifikasi dari Dinas Pendidikan Tobasa di SMP Negeri 1 Sigumpar tentang verifikasi Rosliana Tarigan.
- Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang saksi tanda tangani atas permintaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah menjadi tenaga honor di SD 173584 Panjaitan menjadi masalah setelah saksi dipanggil Polisi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini oleh penyidik.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 5. Saksi **Drs. LALO HARTONO SIMANJUNTAK :**

- Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah membuat surat palsu dan telah menggunakannya.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi pada tahun 1992 saksi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Samosir ditugaskan di SMEA Negeri Nainggolan, tahun 2003 diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK Negei Balige, tahun 2008 diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balige, April 2013 diangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) di Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa Mei 2013 diangkat menjadi Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa, Pebruari 2014 diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa sampai sekarang.
- Bahwa pendataan Tenaga Honoror yang ikut dalam seleksi Kategori 2 dimulai pada bulan Agustus 2010 di Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi Tenaga Honorer didalam pendataan untuk ikut CPNS kategori 2 berupa foto copy SK Pengangkatan Tenaga Honorer yang Pertama sampai terakhir, Surat Pernyataan Aktif melaksanakan tugas dari pimpinan unit kerja (Kepala Sekolah) dan Mengisi formulir Verifikasi yang disiapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ).
- Bahwa setelah dilakukan pendataan pada bulan Agustus 2010, pada tahun 2012 dilakukan kembali pendataan ulang.
- Bahwa pada waktu dilakukan pendataan ulang pada tahun 2012 Tenaga Honorer di Dinas Pendidikan kabupaten Tobasa sebanyak 498 orang yang ikut peserta kategori 2.
- Bahwa persyaratan untuk ikut sebagai peserta CPNS kategori 2 adalah Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ( APBN ) atau bukan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah ( APBD ), diangkat oleh Pejabat yang berwenang, bekerja di Instansi Pemerintah, memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini bekerja secara terus menerus, berusia sekurang-kurangnya 19 Tahun dan tidak boleh lebih dari 46 Tahun per 1 Januari 2006.
- Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut diatur pada Surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa prosedur pendataan Tenaga Honorer untuk ikut CPNS Kategori 2 di Kabupaten Tobasa adalah bahwa setiap Tenaga Honorer melengkapi berkasnya dan diajukan ke Dinas Pendidikan kemudian Dinas Pendidikan mengajukannya kepada Inspektorat selanjutnya Inspektorat mengirimkannya kepada Badan Kepegawaiaan Daerah (BKD) kemudian BKD mengirimkannya kepada Badan Kepegawaian Nasional ( BKN )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya BKN mengeluarkan nama-nama peserta kategori 2 dan mengumumkannya.

- Bahwa dokumen atau berkas-berkas yang disiapkan atau yang dilengkapi oleh Tenaga honorer di dalam mengikuti pendataan CPNS Kategori 2 di Kabupaten Tobasa adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pertama menjadi Pegawai Honor, Ijazah Pendidikan terakhir, Bukti-bukti Pembayaran Honor, Daftar Absensi sejak diangkat menjadi honor sampai pemberkasan.
- Bahwa Dinas Pendidikan ikut didalam pemeriksaan dan penelitian berkas terhadap tenaga Honorer yang ikut dalam seleksi CPNS kategori 2.
- Bahwa cara yang dilakukan Dinas Pendidikan didalam pemeriksaan dan penelitian berkas bagi tenaga Honorer yang ikut seleksi kategori 2 adalah dengan mempedomani Surat edaran Menpan No. 05 Tahun 2010 tersebut dan melihat berkas yang diajukan oleh masing-masing Tenaga Honorer dan setelah berkas tersebut lengkap maka kami mengirimkannya kepada Inspektorat Kabupaten Tobasa untuk disetujui.
- Bahwa ujian seleksi bagi Tenaga Honorer Kategori 2 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 di SMK Negeri 1 Balige dan dimulai pukul 08.00 Wib s/d selesai serta yang mengikuti ujian sebanyak 570 orang.
- Bahwa pengumuman yang lulus CPNS kategori 2 diumumkan pada tanggal 09 pebruari 2014 dan yang mengeluarkan pengumuman tersebut adalah Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia serta jumlah tenaga honorer yang lulus saat itu sebanyak 298 orang.
- Bahwa bagi peserta CPNS kategori 2 yang menang dilakukan pemberkasan ulang dan berkas - berkas yang harus dilengkapi Formulir Verifikasi Data Tenaga Honorer K2, Ijazah Terakhir, Surat Pernyataan pimpinan unit kerja yang disahkan oleh Kepala Diknas, Surat Pernyataan Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh saksi-saksi, Surat Pernyataan yang bersangkutan, KTP Yang bersangkutan, Surat Pernyataan saksi-saksi dan KTP Saksi – saksi, Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, photo copy SK pertama sampai terakhir dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari Kadis Diknas.

- Bahwa prosedur pemberkasan ulang bagi peserta tenaga honorer yang lulus CPNS kategori 2 bahwa setiap peserta melengkapi persyaratan diatas kemudian mengajukannya kepada Dinas Pendidikan kemudian Dinas pendidikan turun langsung ke lapangan yang dibagi menjadi 2 Tim yaitu : Tim pertama dipimpin oleh Rudi Hasiholan Sitompul dengan wilayah tugas Nasaau, Habinsaran, Bor-bor yang dipusatkan di SMA 1 Habinsaran dan wilayah tugas Laguboti, Balige, Tampahan yang dipusatkan di SMK 1 Balige, Tim kedua yang dipimpin oleh Parlindungan Naipospos dengan wilayah tugas Porsea, Bonatua Lunasi, Lumban Julu, Pintu Pohan, Ajibata, Uluan, Parmaksian yang dipusatkan di SMP 2 Porsea dan wilayah tugas Silaen, Sigumpar, Siantar Narumonda yang dipusatkan di SMP N 1 Sigumpar dan saat itu ditanyakan langsung kepada Kepala sekolah saksi-saksinya dan setelah kepala sekolah dan saksi mengatakan benar maka kami menganggap yang bersangkutan lulus verifikasi.
- Bahwa Tenaga Honorer yang lulus CPNS kategori 2 dari Dinas Pendidikan sebanyak 226 orang dan ikut pemberkasan ulang sebanyak 221 orang dan yang tidak ikut pemberkasan sebanyak 5 (lima) orang.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing ikut didalam seleksi penerimaan CPNS kategori 2 dengan nomor ujian 5212-12-00349-4.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dinyatakan lulus didalam seleksi penerimaan CPNS Kategori 2 tersebut dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing ikut didalam melakukan pemberkasan ulang.
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor: 800 / 80-SD-08/2004, Tanggal 12 Januari 2004 yang Ditanda tangani oleh Dorminta Sinaga , Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor: 800 / 80-SD-08/2005, Tanggal 12 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2006, Tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2007, Tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2008, Tanggal 05 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2009, Tanggal 12 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2010, Tanggal 08 Januari 2010 yang ditanda tangani oieh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173581 Sigumpar Nomor : 421.2 / 05 / SK / SD.03 / 2011, Tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173581 Sigumpar Nomor : 421.2 / 05 / SK / SD.03 / 2012, Tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga namun menurut pendapat saksi surat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan ada kejanggalan dalam surat keputusan tersebut tentang penomorannya dan tanda tangan Kepala Sekolah dan saksi tidak pernah sebelumnya melihat surat-surat tersebut karena waktu dilakukan pemberkasan pada tahun 2010 saksi belum menjabat sebagai Kadis Pendidikan Tobasa.

- Bahwa persyaratan untuk ikut peserta CPNS Kategori 2 minimal masa kerjanya 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan apabila ditemukan peserta tenaga honorer yang lulus CPNS kategori 2 yang masa kerjanya dimulai dari Januari 2006 atau 2007 dan merekayasa berkasnya dimulai tahun 2005 maka saksi tidak menyetujuinya dan bagi peserta yang merekayasa masa kerjanya untuk ikut dalam seleksi CPNS Kategori 2 akan saksi laporkan kepada BKN Medan supaya SKnya tidak diterbitkan.
- Bahwa salah satu peserta seleksi Penerimaan CPNS Kategori 2 atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing telah memalsukan surat dan mempergunakan surat palsu menjadi Tenaga Honorer dari SD 173584 Panjaitan sejak tahun 2004 dan 2005 sedangkan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak pernah menjadi tenaga honor disekolah tersebut namun Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing mengikuti seleksi penerimaan CPNS Kategori 2 di Kabupaten Tobasa dan dinyatakan lulus maka tindakan yang dilakukan adalah yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing akan dilaporkan kepada BKD dan BKN agar Sknya tidak diterbitkan dan akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tahun 2010 Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sudah masuk dalam pendataan Tenaga Honorer karena saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada waktu dilakukan pendataan ulang tenaga honorer.
- Bahwa tim yang saksi tunjuk tidak ada membuat laporan tertulis setelah dilakukan verifikasi karena berkas para peserta Kategori 2 langsung di serahkan kepada Inspektorat Tobasa untuk diteliti kembali.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar tentang tenaga honorer kategori 2 yang lulus dimana saksi mengatakan honorer yang lulus sebanyak 298 orang sedangkan yang sebenarnya tenaga honorer yang lulus sebanyak 280 orang dan penggajian untuk tenaga honorer kategori 2 diambil dari dana Biaya Operasional Sekolah sehingga tidak ada merugikan negara.

## 6. Saksi **PARLINDUNGAN NAIPOSPOS** :

- Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah membuat surat palsu dan mempergunakan surat palsu tersebut.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi tanggal 01 Desember 1994 masuk CPNS di SMP 4 Lumban Julu sebagai tenaga pengajar sekarang menjadi SMP 2 uluan, bulan September 2000 bertugas di SMP 2 Silaen sebagai tenaga pengajar sekarang menjadi SMP Negeri 1 Sigumpar, bulan Nopember 2011 menjabat sebagai kepala SMP Negeri 2 Laguboti, bulan Juli 2012 menjabat sebagai kepala Sekolah SMP Negeri 1 Balige, bulan Nopember 2013 menjabat PLT Kabid Tenaga Pendidik di Dinas Pendidikan, bulan Pebruari 2014 diangkat menjadi Kabid Tenaga Pendidikan di Kabupaten Tobasa sampai sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan honorer kategori 2 dimulai pada bulan Desember 2012, pada saat itu saksi tidak ikut terlibat.
- Bahwa jenis honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa ada honorer yang ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), ada honorer yang ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Honorer yang digaji dari dana Biaya Operasional Sekolah.
- Bahwa Tenaga Honorer yang lulus dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) Kategori 2 tahun 2013 sebanyak 254 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Dinas pendidikan Kabupaten Tobasa didalam melakukan pendataan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori 2 pada tahun 2010 karena waktu itu saksi belum menjabat sebagai Kabid Tendik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sudah masuk dalam pendataan Tenaga Honorer pada tahun 2010 karena saksi belum bekerja di dinas pendidikan pada tahun 2010.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa ada membentuk 2 tim pengumpulan berkas Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) yang dinyatakan lulus.
- Bahwa pada waktu melakukan pengumpulan data untuk pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) kategori 2 tidak ada dibuat surat perintah secara tertulis hanya secara lisan.
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa pada waktu itu adalah Drs. Lalo Hartono Simanjuntak yang menyatakan Tim 1 atas nama 1. Rudi Hasiholan Sitompul Sekertaris Ketua Tim Tiurlince Sinurat, Anggota Romauli Silalahi, Anggota Ruminta Br Tambunan sedangkan untuk Tim 2 terdiri dari Parlindungan Naipospos, Kabid Tendik sebagai Ketua Tim, Lorna Erni Marpaung Anggota, Frans Hutapea Anggota, Emmi Poib Nainggolan Anggota.
- Bahwa Kedua Tim yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa untuk melakukan pengumpulan data pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) kategori 2 yaitu Tim 1 ( satu ) yang dipimpin oleh Rudi Hasiholan Sitompul dengan wilayah tugas Nasaau, Habinsaran, Bor-bor yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Habinsaran sedangkan wilayah tugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguboti, Balige, Tampahan dipusatkan di SMK 1 Balige, Tim 2 (dua) yang dipimpin saksi sendiri dengan wilayah tugas Porsea, Bonatua Lunasi, Lumban Julu, Pintu Pohan, Ajibata, Uluan, Parmaksian dipusatkan di SMP 2 Porsea sedangkan wilayah tugas Silaen, Sigumpar, Siantar Narumonda dipusatkan di SMP Negeri 1 Sigumpar.

- Bahwa adapun tujuan dibentuknya Tim tersebut adalah untuk turun langsung ke lapangan mengecek kebenaran berkas-berkas Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) kategori 2 yang telah dinyatakan lulus.
- Bahwa Ke 2 ( dua ) Tim turun ke lapangan untuk mengecek berkas-berkas Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) Kategori 2 pada tanggal 06 April 2014 Tim 1 berangkat ke SMA 1 Habinsaran dan Tim 2 berangkat ke SPMN 2 Porsea, tanggal 07 April 2014 bahwa Tim 1 berangkat ke SMK 1 Balige sedangkan Tim 2 berangkat ke SMP 1 Sigumpar.
- Bahwa pada waktu Tim 2 yang saksi pimpin berangkat ke SMP Negeri 1 Porsea tanggal 06 April 2014 dan ke SMP Negeri 1 Sigumpar tanggal 07 April 2014 melakukan pengumpulan berkas-berkas CPNS Kategori 2, yang hadir waktu itu adalah Kepala UPTD Pendidikan di masing-masing kecamatan, Kepala sekolah setiap peserta CPNS Kategori 2 yang menang, Peserta CPNS Kategori 2, guru-guru senior dan komite sekolah yang dilibatkan sebagai saksi dalam pemberkasan.
- Bahwa cara Tim melakukan pengumpulan berkas peserta CPNS kategori 2 waktu itu adalah Tim melakukan wawancara langsung kepada Kepala UPTD Dinas Pendidikan di kecamatan, kepala sekolah masing-masing peserta yang lulus CPNS Kategori 2, saksi-saksi guru senior dan peserta CPNS yang lulus kategori 2 dengan menanyakan keabsahan peserta CPNS kategori 2 yang lulus tersebut apakah benar sebagai Tenaga Honorer di sekolah tersebut pada tahun 2004 dan apabila semuanya menyatakan pernah maka berkas pemeriksaan dilanjutkan dan jika salah seorang menyatakan tidak pernah maka berkasnya dihentikan/tidak dilanjutkan untuk diperiksa dan asli berkas-berkas peserta CPNS kategori 2 Tim periksa keabsahannya dan setelah selesai diperiksa berkas aslinya lalu Tim menanyakan kembali kepada kepala sekolah dan saksi-saksi guru senior tentang keabsahan SK tersebut, setelah kepala sekolah juga saksi-saksi menyatakan benar lalu Tim mengembalikan SK aslinya kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta, kemudian Tim menyerahkan satu lembar kertas kosong untuk ditulis tangan kepala sekolah untuk mengatakan pernyataan peserta yang lulus CPNS kategori 2 tersebut benar sebagai tenaga honorer di sekolah tersebut yang dibubuhi tanda tangan diatas Materai Rp.6.000.

- Bahwa pada waktu Tim melakukan pendataan berkas-berkas tidak ada menanyakan tentang Keabsahan Nomor SK masing-masing peserta yang lulus CPNS, dan Tim hanya menanyakan keabsahan berkas-berkas tersebut.
- Bahwa pada waktu itu Tim tidak ada meminta atau melihat buku register penomoran Surat Keputusan / SK yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala sekolah saat melakukan pengumpulan berkas-berkas CPNS kategori 2.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa dari anggota Tim saksi yang mengumpulkan berkas-berkas Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing waktu di SMPN 1 Sigumpar.
- Bahwa setelah Tim saksi selesai melakukan pengumpulan berkas-berkas CPNS kategori 2 di SMP Negeri 1 sigumpar, Tim saksi tidak ada membuat laporan secara tertulis dan hanya dilaporkan secara lisan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan hasil pendataan berkas-berkas CPNS selanjutnya diserahkan kepada Inspektorat.
- Bahwa pada waktu dilakukan pengumpulan data berkas-berkasnya Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing di SMP 1 Sigumpar, saksi tidak tahu secara pasti apakah guru-guru senior dari sekolah tersebut datang atau tidak ke SMP Negeri 1 Sigumpar tetapi saat itu ada guru senior diantara sekolah tersebut yang datang untuk pengumpulan berkas dengan membawa KTP sebagai buktinya.
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi siapa saksi-saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang hadir waktu dilakukan verifikasi berkas.
- Bahwa yang mengeluarkan Surat keputusan / SK pengangkatan sebagai Tenaga Horerer di sekolah adalah kepala sekolah yang bersangkutan dan penomorannya dari masing-masing sekolah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi setiap kepala sekolah yang mengangkat seseorang menjadi tenaga honorer di sekolahnya tidak pernah melaporkan ke Dinas pendidikan tetapi setuju saksi bahwa nama-nama guru dan honorer di masing-masing sekolah harus dilaporkan kepada dinas pendidikan melalui laporan bulanan.
- Bahwa setiap orang yang hendak menjadi Tenaga Honorer tidak pernah membuat surat permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- Bahwa SK pengangkatan tenaga honorer dibuat pertahun.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pada waktu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SD 173581 Sigumpar ada membuat surat pernyataan yang mengatakan bila surat pernyataan yang dibuatnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pihak-pihak yang dilibatkan untuk melakukan verifikasi berkas-berkas honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa, Inpektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan bila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan.
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor: 800 / 80-SD-08/2004, Tanggal 12 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor: 800 / 80-SD-08 /2005, Tanggal 12 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2006, Tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nornor : 800/ 80-SD-08/2007, Tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2008, Tanggal 05 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2009, Tanggal 12 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2010, Tanggal 08 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala SD Negeri No. 173581 Sigumpar Nomor : 421.2 / 05 / SK / SD.03 / 2011, Tanggal 01 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173581 Sigumpar Nomor : 421.2 / 05 / SK / SD.03 / 2012, Tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga namun menurut saksi surat tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan ada kejanggalan dalam surat keputusan tersebut tentang penomorannya dan tanda tangan Kepala Sekolah dan saksi tidak pernah sebelumnya melihat surat-surat tersebut karena waktu dilakukan pemberkasan pada tahun 2010 saksi belum menjabat sebagai Kabid Tendik di Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa.

- Bahwa akibat adanya pemalsuan data yang dilakukan Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing negara dirugikan dan juga telah menghilangkan kesempatan kepada peserta yang lain.
- Bahwa bila Kepala Sekolah SD yang lama pindah ke tempat yang lain maka verifikasi terhadap tenaga honorer dilakukan kepada Kepala Sekolah yang menggantikan dan guru-guru senior di SD tersebut.
- Bahwa pada waktu dilakukan verifikasi ulang terhadap tenaga honorer kategori 2 yang lulus CPNS Tidak ada dilakukan interviu atau wawancara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan uji publik terhadap tenaga honorer kategori 2 yang lulus CPNS.
- Bahwa tidak ada dilakukan verifikasi kepada Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bukti-bukti absen dan kwitansi pembayaran tenaga honorer kategori 2 ada dibuat masing-masing ditempat para honorer bekerja dan kalaupun itu ada bukan dilampirkan ke bidang saksi.
- Bahwa verifikasi berkas-berkas honorer kategori 2 yang lulus CPNS dilakukan hanya satu hari karena keterbatasan waktu dan waktunya sangat singkat.
- Bahwa tidak ada pesanan dari orang tertentu sehingga verifikasi berkas-berkas hanya dilakukan satu hari untuk meluluskan seseorang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar tentang tenaga honorer kategori 2 yang lulus dimana saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan honorer yang lulus sebanyak 254 orang sedangkan yang sebenarnya tenaga honorer yang lulus sebanyak 280 orang dan penggajian untuk tenaga honorer kategori 2 diambil dari dana Biaya operasional Sekolah sehingga tidak ada merugikan Negara .

### 7. Saksi **MARDIANA SIMANGUNSONG** :

- Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah membuat surat palsu dan mempergunakan surat palsu tersebut.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi pada tahun 1987-2005 saksi menjadi Guru PNS di SD 173565 Parsambilan, Tahun 2005 saksi pindah tugas ke SD 173581 Sigumpar dan menjabat sebagai guru olah raga sampai sekarang.
- Bahwa pada waktu saksi pindah ke SD 173581 Sigumpar tahun 2005 belum ada tenaga honorer di SD 173581 Sigumpar namun pada tahun 2008 ada tenaga honorer Sibuea dan Emi Sinaga dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pada tahun 2011.
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa sepengetahuan saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menjadi tenaga honor di SD 173581 Sigumpar pada tahun 2011.
- Bahwa adapun proses Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menjadi tenaga Honorer di SD 173 581 Sigumpar sekira bulan Maret 2011 saksi memohon kepada Komite Sekolah SD 173581 Sigumpar untuk menambah tenaga honorer dan Komite Sekolah mengangkat Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menjadi guru honorer di Sd 173581 Sigumpar.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menerima gaji honor dari SD 173581 Sigumpar.
- Bahwa gaji honorer yang diterima Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing perbulannya adalah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggajian honorer Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing diambil dari Biaya operasi Sekolah ( BOS ) dan yang memberikan honor Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing adalah saksi sendiri.
- Bahwa cara penggajian tenaga honorer di SD 173581 Sigumpar tentang jumlah gaji yang diterima tenaga honorer di SD 173581 Sigumpar berbeda beda tergantung jumlah hari dimana pada saat itu Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menjabat sebagai guru kelas, adapun gaji Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pada bulan april 2011 sampai juni 2011 menerima gaji sebesar Rp.590.000,- kemudian pada bulan Juli 2011 sampai Februari 2012 menerima gaji sebesar Rp. 600.000,- kemudian pada bulan Juli 2012 sampai sekarang menerima gaji sebesar Rp.700.000,- dan gaji tersebut saya berikan sekali dalam tiga bulan yang ditandatangani langsung oleh masing-masing tenaga honor di sekolah tersebut.
- Bahwa setiap pemberian gaji kepada tenaga honorer ada saksi buatkan tanda terimanya berbentuk kwitansi perbulan walaupun gaji diterima pertiga bulan.
- Bahwa yang menyimpan kwitansi atas pembayaran gaji tenaga honorer kategori 2 di SD 173581 Sigumpar adalah Kepala Sekolah dan waktu itu Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD 173581 Sigumpar.
- Bahwa ada dibuat absensi masuk dan pulang tenaga honorer kategori 2 di SD 173581 Sigumpar dan absen tersebut dilaporkan kepada ke UPT dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta tolong kepada saksi supaya Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dibuatkan tenaga honorer mulai tahun 2005.
- Bahwa saksi diperiksa dikepolisian oleh penyidik hanya satu kali.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah sebagai tenaga honorer di SD 173581 Sigumpar sejak tahun 2011 sampai sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah menjadi tenaga honorer di SD lain.
- Bahwa yang menjadi Bendahara dana Biaya operasi sekolah ( Bos ) di SD 173581 Sigumpar adalah saksi sendiri.
- Bahwa saya menjadi Bendahara biaya operasinal sekolah di SD 173581 Sigumpar sejak tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa pada tahun 2008 saksi tidak pernah mengeluarkan honor Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta tolong kepada saksi untuk mengeluarkan kwitansi kosong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Honorer kategori 2 mulai tahun berapa.
- Bahwa saksi sudah tahu bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sudah lulus CPNS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing lulus CPNS kategori 2.
- Bahwa saksi mengetahui Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing lulus CPNS kategori 2 dari internet.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 8. Saksi **Drs. GAMALIEN SIHOMBING** :

- Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena membuat surat palsu dan mempergunakan surat palsu tersebut bersama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Tahun 1998 diangkat menjadi CPNS dan ditugaskan di Tarutung pada bagian Organisasi, Tahun 1999 pindah ke Tobasa dan ditempatkan di bagian Humas Pemkab Tobasa, Tahun 2009 pindah ke Dinas Keuangan Pemkab Tobasa sebagai Kabid Akutansi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36

Tahun 2010 pindah ke Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Tobasa sebagai Kabid Pengadaan Pangkat dan Pensiun sampai sekarang.

- Bahwa adapun persyaratan untuk ikut sebagai peserta CPNS kategori 2 adalah Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ( APBN ) atau bukan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah ( APBD) yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang bekerja di Instansi Pemerintah, masa kerjanya minimal 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini bekerja secara terus menerus dan berusia sekurang-kurangnya 19 Tahun tidak boleh lebih dari 46 Tahun par 1 Januari 2006 yang diatur pada Surat edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa pendataan Tenaga honorer di Kabupaten Tobasa untuk ikut seleksi CPNS kategori 2 dilakukan pada bulan Juni 2010 berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010.
- Bahwa prosedur pendataan Tenaga Honorer di Kabupaten Tobasa untuk ikut CPNS Kategori 2 yaitu setelah didata pada tahun 2010 sebanyak 635 orang kemudian nama-nama tenaga Honorer tersebut dikirim ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta lalu Badan kepegawaian Negara menyetujuinya ditambah dengan 12 orang dari Kategor 1 sehingga jumlah yang berhak untuk mengikuti seleksi CPNS kategori 2 sebanyak 647 orang.
- Bahwa persyaratan atau berkas-berkas yang harus disiapkan dan dilengkapi Tenaga honorer untuk mengikuti pendataan CPNS Kategori 2 di Kabupaten Tobasa yaitu Ijazah terakhir, Surat Pernyataan kepala sekolah yang menyatakan tenaga honorer telah bekerja dari tahun 2005 per Januari dan sampai sekarang secara terus menerus masih bekerja, Surat pernyataan Tenaga Honor, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai tenaga Honorer dari pertama sampai terakhir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pendataan Tenaga Honorer di Kabupaten Tobasa maka berkas-berkasnya disimpan di kantor Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Kabupaten Tobasa namun daftar nama- nama tenaga honorer yang telah didata di kirimkan ke Badan Kepegawaian Nasional ( BKN ) di Jakarta selanjutnya BKN mengirimkan kembali nama-nama tersebut ke Pembina kepegawaian kabupaten Daerah ( PPK ) untuk diumumkan sebagai uji publik dan setelah uji publik nama-nama tersebut dikirimkan kembali ke BKN untuk menjadi peserta seleksi tes CPNS.
- Bahwa seleksi Tenaga Honorer CPNS Kategori 2 Kabupaten Tobasa dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 di SMK Negeri 1 Balige yang dimulai pukul 08.00 Wib s/d selesai yang terbit nomor ujiannya sebanyak 597 namun yang mengambil kartu ujian sebanyak 579 orang sedangkan 20 orang lagi tidak mengambil nomor ujian sehingga yang mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS kategori 2 sebanyak 579 orang.
- Bahwa hasil seleksi penerimaan CPNS kategori 2 tenaga Honorer diumumkan pada tanggal 09 Februari 2014 dan yang mengeluarkan pengumuman Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Bawa Tenaga honorer kategori 2 yang lulus sebanyak 298 orang berdasarkan hasil pengumuman Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- Bahwa bagi para peserta CPNS kategori 2 yang dinyatakan menang dilakukan kembali pemberkasan ulang dan berkas - berkas yang harus dilengkapi berupa Surat Lamaran yang ditulis tangan dengan yang dibubui materai Rp 6.000 ( enam ribu rupiah ), Kartu peserta ujian, Pas photo ukuran 2x4 sebanyak 8 lembar, Formulir verifikasi data yang disiapkan oleh SKPD masing-masing, Surat pernyataan tenaga honorer, Foto copy Surat Keputusan Tenaga honorer dari yang pertama sampai yang terakhir yang dileges oleh SKPD masing-masing, foto copy ijazah dari SD sampai terakhir, foto copy akte kelahiran, Daftar riwayat hidup, Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari RSUD Porsea, Surat Keterangan bebas Narkoba, Surat Keterangan catatan kepolisian (SKCK), Surat pernyataan 5 hal bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh SKPD, Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernyataan tanggung jawab mutlak Tenaga Honor bermaterai Rp 6.000, Surat pernyataan tidak mengajukan pindah tugas bermaterai Rp 6.000, Materai Rp 6.000, 3 ( tiga ) lembar, Surat pernyataan masing-masing pimpinan unit kerja yang diketahui saksi-saksi, Formulir verifikasi data tenaga honor ke 2 yang ditandatangani oleh tenaga honor dan disahkan oleh masing-masing pimpinan SKPD serta disetujui oleh inspektur Kabupaten Tobasa, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala unit kerja.

- Bahwa Badan Kepegawai Daerah ( BKD ) melakukan pemeriksaan berkas bagi peserta tenaga Honorer yang menang CPNS kategori 2.
- Bahwa semua peserta tenaga honorer yang lulus CPNS kategori 2 harus melengkapi berkas-berkasnya namun CPNS yang menang yang ikut melengkapi berkas-berkasnya hanya 270 orang dan 28 orang tidak datang untuk melengkapi berkas-berkasnya.
- Bahwa setelah berkas-berkas dilengkapi tenaga honorer yang lulus CPNS kategori 2 dan telah diverifikasi oleh kepala SKPD masing-masing satu rangkap beserta nama-nama mereka ke BKN Medan dan sudah dikirimkan ke BKN Medan.
- Bahwa salah satu persyaratan untuk ikut peserta CPNS Kategori 2 harus minimal masa kerjanya 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005 dan apabila ditemukan peserta tenaga honorer yang lulus CPNS kategori 2 bila masa kerjanya dimulai dari Januari 2006 atau 2007 dan telah merekayasa berkasnya seolah-olah telah bekerja mulai tahun 2004 di SD 173581 Panjaitan maka tindakan yang dilakukan terhadap tenaga honorer kategori 2 tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing maka terhadap peserta tenaga honorer kategori 2 Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing akan ditindak dan akan dilaporkan kepada BKN Medan supaya Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipilnya tidak diterbitkan atau dibatalkan.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing ikut dalam seleksi penerimaan tenaga honorer kategori 2 Kabupaten Tobasa.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang dalam seleksi penerimaan CPNS Kategori 2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor ujian Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing adalah 5212-12-00349-4.
- Bahwa setelah Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang dalam seleksi CPNS Kategori 2, Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sudah melakukan pemberkasan ulang dan berkas-berkasnya telah dikirimkan ke BKN Medan.
- Bahwa dengan ditemukannya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dengan cara merekayasa seolah-olah dia pernah sebagai tenaga horer di SD 173584 Panjaitan sejak tahun 2004 dan 2005 namun nyatanya dia tidak pernah tenaga honorer di SD 173584 Panjaitan maka tindakan yang dilakukan terhadap Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sedangkan dia telah dinyatakan menang seleksi CPNS Kategori 2 di Kab. Tobasa adalah akan dilaporkan ke BKN Medan supaya SK pengangkatan CPNSnya dibatalkan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing ada pihak yang dirugikan karena telah menghilangkan kesempatan kepada honorer kategori 2 yang lain untuk menang seleksi CPNS kategori 2.
- Bahwa pada waktu dilakukan pemberkasan ulang, asli Surat keputusan pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dipegang oleh masing-masing peserta bukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tobasa.
- Bahwa BKD Tobasa tidak ada membentuk Tim pendataan CPNS kategori 2 Pada tahun 2010.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pendataan CPNS kategori 2 pada tahun 2010 dari Inspektorat Kabupaten Tobasa dimana masing-masing calon peserta CPNS kategori 2 mendatangi kantor Inspektorat dan membawa berkas-berkasnya.
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor: 800 / 80-SD-08/2004, Tanggal 12 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584, Panjaitan Nomor: 800 / 80-SD-08/2005. Tanggal 12 Januari 2005 yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2006. Tanggal 16 Januari 2006 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2007. Tanggal 08 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 8G-SD-08/2008. Tanggal 05 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2009. Tanggal 12 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173573 Ombur Nomor : 800 / 80-SD-08/2010. Tanggal 08 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173581 Sigumpar Nomor : 421.2 / 05 / SK / SD.03 / 2011. Tanggal 01 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga, Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173581 Sigumpar Nomor : 421.2 / 05 / SK / SD.03 / 2012. Tanggal 16 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dorminta Sinaga namun pendapat saksi bahwa surat-surat tersebut saksi anggap sah karena ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan tidak ada saksi lihat kejanggalan atas surat-surat tersebut dan surat pengangkatan honorer atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tahun 2004/2005 pun telah dilegalisir oleh Dinas Pendidikan.

- Bahwa saksi diangkat menjadi Kabid pengadaan pangkat di BKD Tobasa pada tahun 2010.
- Bahwa sebelum saksi, Kabid pengadaan pangkat di BKD adalah Martahan Siahaan Kepala BKD Pak Tambunan.
- Bahwa Tenaga Honorer yang boleh ikut peserta kategori 2 adalah Tenaga honorer yang digaji dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) bukan dari APBN dan APBD.
- Bahwa saksi sudah lupa kapan berkas-berkas tenaga honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus dikirimkan ke BKN Medan.
- Bahwa BKD tidak ikut melakukan verifikasi berkas-berkas tenaga honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus CPNS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui salah satu peserta honorer kategori 2 atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang dinyatakan lulus CPNS bermasalah berkasnya tetapi sekarang saksi sudah tahu setelah saksi dipanggil pihak Polres sebagai saksi.
- Bahwa berkas-berkas Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing yang telah dikirimkan ke BKN Medan bisa dibatalkan dengan cara memberitahukan ada pemalsuan data yang dilakukan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sehingga pihak BKN Medan bisa membatalkannya dengan tidak menerbitkan SK pengangkatan CPNS nya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 9. Saksi **Drs. KASTEN PANJAITAN** :

- Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa bersama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing telah membuat surat palsu dan surat tersebut telah digunakan untuk menjani salah satu persyaratan menjadi tenaga honorer kategori 2 di Kabupaten Tobasa oleh Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Tahun 1989 diangkat menjadi Guru Negeri SMA Swasta Karya Pendidikan Balige, tahun 1990 saksi diangkat menjadi Guru Negeri dan diperbantukan pada SMA Swasta Karya Pendidikan Balige, Tahun 1996 menjabat sebagai Kepala Kantor KANDEP DIKBUD Kecamatan Girsang Simpangan Bolon, tahun 2000 Menjabat sebagai Kepala KANIN DEP DIKNAS KAM Girsang Simpangan Bolon Kabupaten Simalungun, tahun 2006 saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha di BKD Kabupaten Tobasa , Pada tanggal 18 Maret 2009 diangkat menjadi Sekretaris pada BKD Kabupaten Tobasa, Pada Tanggal 26 Oktober 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial , Pada Tanggal 13 Juli 2011 menjabat sebagai Kepala dinas DISNAKERTRANS Kabupaten Tobasa, Pada Tanggal 10 Mei 2013 menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah pada Sekretariat Pemerintah, Pada Tanggal 03 Februari 2014 menjabat sebagai Staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tobasa, Pada Tanggal 09 Mei 2014 Menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) Kabupaten Tobasa.

- Bahwa peserta yang lulus dalam penerimaan CPNS kategori 2 sebanyak 298 orang, dan pengumuman yang lulus CPNS kategori 2 tersebut diumumkan pada tanggal 09 Februari 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dilakukan pendataan Tenaga Honorer untuk ikut seleksi CPNS kategori 2 di Kabupaten Tobasa karena waktu dilakukan pendataan tenaga honorer kategori 2 saksi masih menjabat sebagai Staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tobasa dan baru diangkat menjadi Kepala BKD Tobasa terhitung mulai tanggal 09 Mei 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pendataan Tenaga Honorer untuk ikut CPNS Kategori 2 di Kabupaten Tobasa karena yang melakukan pendataan dilakukan Kepala BKD yang saksi gantikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen atau berkas-berkas apa saja yang disiapkan atau yang dilengkapi oleh Tenaga honorer di dalam mengikuti pendataan CPNS Kategori 2 di Kab. Tobasa karena waktu itu saksi belum menjabat di BKD.
- Bahwa ujian seleksi bagi Tenaga Honorer Kategori 2 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 di SMK Negeri 1 Balige dan dimulai pukul 08.00 Wib s/d selesai serta yang terbit nomor ujiannya sebanyak sebanyak 597 tetapi yang mengambil kartu ujian sebanyak 570 orang sedangkan 20 orang lagi tidak mengambil nomor ujian sehingga yang mengikuti tes seleksi penerimaan Tenaga Honor kategori 2 sebanyak 570 orang.
- Bahwa bagi peserta Tenaga Honor kategori 2 yang menang akan melakukan pemberkasan ulang dan berkas - berkas yang dilengkapi Surat Lamaran yang ditulis tangan dengan mempergunakan materai Rp 6.000.





Kartu peserta ujian, Pas photo 2x4 sebanyak 8 lembar, Formulis verifikasi data yang disiapkan oleh SKPD masing-masing, Surat pernyataan tenaga honorer, Foto copy Surat Keputusan Tenaga honorer dari yang pertama sampai yang terakhir dan dileges oleh SKPD masing-masing, Foto copy ijazah dari SD sampai terakhir, Foto copy akte kelahiran, Daftar riwayat hidup, Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari RSUD Porsea, Surat Keterangan bebas Narkoba, Surat Keterangan catatan kepolisian (SKCK), Surat pernyataan 5 hal bermaterai Rp. 6.000 yang ditandatangani oleh SKPD, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Tenaga Honor bermaterai Rp. 6.000, Surat pernyataan tidak mengajukan pindah tugas bermaterai 6.000.- Materai 6.000, 3 lembar, Surat pernyataan masing-masing pimpinan unit kerja yang diketahui saksi-saksi, Formulir verifikasi data tenaga honor ke 2 yang ditandatangani oleh tenaga honor dan disahkan oleh masing-masing pimpinan SKPD serta disetujui oleh inspektur Kab. Tobasa, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala unit kerja.

- Bahwa prosedur pemberkasan ulang bagi Peserta tenaga Honorer yang lulus Kategori 2 adalah setiap peserta melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut diatas yang telah selesai di verifikasi oleh SKPD dan Inspektorat kemudian mengajukannya ke BKD Tobasa untuk diperiksa kelengkapan Berkasnya dan BKD memasukkannya ke sistem aplikasi yang di keluarkan oleh BKN Pusat Jakarta.
- Bahwa Badan kepegawaian Daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas bagi tenaga honorer yang lulus Tenaga Honor kategori 2 yang berkasnya diserahkan ke BKD.
- Bahwa semua tenaga honorer yang kategori 2 yang lulus harus ikut melakukan pemberkasan ulang namun diantara tenaga honorer yang lulus hanya sebanyak 270 orang sedangkan yang 28 orang tidak datang untuk untuk melengkapi berkasnya.
- Bahwa berkas-berkas tenaga honor yang lulus seleksi tenaga honorer kategori 2 yang telah dilengkapi dan telah diverifikasi kepala SKPD masing-masing dan Inspektorat dikirimkan ke BKN Medan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ikut peserta tenaga honorer kategori 2 harus mempunyai masa kerja paling minimal 1 (satu) tahun pertanggal 31 Desember 2005.
- Bahwa persyaratan untuk ikut peserta dalam Tenaga Honor Kategori 2 minimal masa kerja 1 (satu) tahun per 31 Desember 2005 dan apabila ditemukan bagi peserta tenaga honorer yang lulus tenaga honor kategori 2 yang masa kerjanya dimulai dari Januari 2006 atau 2007 serta merekayasa berkasnya dimulai tahun 2004 maka peserta tenaga honorer kategori 2 yang masa kerjanya dimulai tahun 2006 atau 2007 maka peserta tersebut tidak memenuhi persyaratan dan bila pesertanya lulus SK pengangkatan CPNSnya dapat dibatalkan.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing ikut didalam seleksi penerimaan tenaga honor kategori 2 dengan nomor ujian 5212-12-00349-4.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing menang / lulus dalam seleksi tenaga honor kategori 2.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing telah melakukan pemberkasan ulang dan berkasnya telah dikirim ke BKN Medan.
- Bahwa setelah Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dinyatakan menang / lulus tenaga honorer kategori 2 namun sekarang ini Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing diketahui hanya pernah menjadi tenaga honorer di SD 173573 Ombur sejak tahun 2006 dan telah merekayasa berkasnya berupa surat keputusan pengangkatan tenaga honorer dari SD 173584 Panjaitan sejak tahun 2004 dan 2005 dan mempergunakan surat keputusan tersebut untuk mengikuti seleksi tenaga honor kategori 2 di Kabupaten Tobasa maka tindakan yang dilakukan terhadap Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing adalah karena Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing telah memalsukan salah satu persyaratan menjadi peserta tenaga honorer kategori 2 SK pengangkatan CPNSnya dapat dibatalkan.
- Bahwa tindakan yang akan dilakukan terhadap Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dimana berkas-berkasnya telah dikirim ke BKN Medan adalah akan dibuat laporan ke BKN Medan supaya berkasnya tidak diproses dan SK CPNSnya tidak diterbitkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pemberkasan ulang, asli surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga honorer di pegang oleh masing-masing peserta dan tidak ada tinggal di Badan Kepegawaian Daerah.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing telah mengalami kerugian pada pihak honorer kategori 2 yang lain sehingga kesempatan padanya telah hilang diangkat menjadi CPNS.
- Bahwa BKD Tobasa mengirimkan berkas-berkas tenaga honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus ke BKN Medan setelah dilakukan verifikasi dan berkas-berkas tersebut telah lengkap semuanya.
- Bahwa data-data ( berkas-berkas ) tenaga honorer Kategori 2 yang dinyatakan lulus dikirimkan ke BKN Medan setelah diproses di SKPD masing-masing lalu ke Insektorat kembali lagi ke SKPD.
- Bahwa berkas tenaga honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus dikirimkan ke BKN Medan hanya 270 berkas karena 28 orang yang dinyatakan lulus tidak melengkapi berkasnya.
- Bahwa atas pengangkatan tenaga honorer kategori 2 oleh SKPD, SK pengangkatannya tidak ada ditembuskan ke BKD.
- Bahwa yang menanda tangani surat pengantar untuk pengiriman berkas-berkas tenaga honorer kategori 2 yang dinyatakan lulus CPNS ke BKN Medan adalah Kepala BKD melalui Bupati.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## 10. Saksi **AGUS P. SIMANJUNTAK, SE** :

- Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan telah membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu tersebut.
- Bahwa saksi diangkat menjadi inspektur di Inspektorat Kabupaten Tobasa pada Bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas inspektorat dalam pendataan dan pemeriksaan berkas tenaga honorer yang ikut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kategori 2 hanya menyetujui saja.
- Bahwa saksi diperintahkan Bupati untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas honorer kategori 2 yang ikut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- Bahwa sejak awal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) honorer kategori 2 saksi dilibatkan untuk memeriksa dan penelitian berkas-berkas honorer kategori 2 tersebut.
- Bahwa pendataan berkas-berkas tenaga honorer kategori 2 untuk ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan pada bulan Juni 2010 berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010.
- Bahwa prosedur pendataan tenaga honorer kategori 2 untuk ikut calon Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yaitu setiap SKPD mendata honorer kategori 2 yang memenuhi syarat sesuai dengan Surat Edaran Menpan Nomor 05 Tahun 2010 kemudian diujukannya ke inspektur untuk disyahkan kemudian inspektur menyerahkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diproses untuk diajukan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara.
- Bahwa benar ada dibentuk Tim verifikasi untuk meneliti berkas-berkas tenaga honorer kategori 2 setelah dinyatakan lulus dan saksi ikut didalam.
- Bahwa salam pembentukan Tim verifikasi tersebut tidak ada dibuat Surat Keputusannya (SK) dan hanya secara lisan saja.
- Bahwa didalam Tim verifikasi tersebut pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak diikuti.
- Bahwa tujuan dibentuknya Tim verifikasi untuk mencek kembali berkas-berkas honorer kategori 2 yang ikut tes CPNS apakah berkas-berkas mereka sudah benar-benar telah memenuhi persyaratan.
- Bahwa berkas-berkas yang harus dipenuhi tenaga honorer kategori 2 untuk pendataan CPNS yaitu Surat Keputusan pengangkatan pertama menjadi Pegawai honor, Ijazah terakhir, Bukti-bukti pembayaran honor dan daftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Absensi sejak diangkat menjadi tenaga honorer kategori 2 sampai pemberkasan.

- Bahwa akibat keterbatasan pegawai inspektorat pihak inspektorat memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Kabid Pendidikan dan masing-masing Kepala Sekolah tempat honorer bekerja untuk melakukan verifikasi penelitian atas berkas-berkas tenaga honorer kategori 2 yang ikut tes CPNS.
- Bahwa setelah nama-nama honorer kategori 2 diumumkan yang lulus CPNS namun apabila diantara nama honorer yang lulus ada yang tidak memenuhi salah satu persyaratannya maka tindakan apa yang kan dilakukan terhadap peserta tersebut adalah mendiskualifikasi atau memberitahukan kepada pihak BKN agar Surat Keputusan pengangkatannya tidak diterbitkan atau dibatalkan.
- Bahwa verifikasi berkas-berkas tenaga honorer kategori 2 dilakukan inspektorat hanya 1 (satu) hari saja karena Dinas Pendidikan menyerahkan berkas-berkas tenaga honorer kategori 2 ke inspektorat sudah lewat waktunya.
- Bahwa berkas yang diserahkan Dinas Pendidikan ke inspektorat sebanyak 236 berkas.
- Bahwa yang lolos verifikasi atas berkas yang diserahkan Dinas Pendidikan hanya 100 ( seratus ) orang.
- Bahwa setelah tenaga honorer kategori 2 dinyatakan lulus CPNS, dilakukan pemberkasan ulang harus melengkapi Formulir verifikasi data tenaga honorer kategori 2, Surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak dari Kadis Diknas, Izasah terakhir, Surat pernyataan Pimpinan Unit Kerja yang disahkan Dinas Pendidikan, Surat pernyataan Kepala Sekolah yang ditanda tangani saksi-saksi, Surat pernyataan yang bersangkutan, KTP yang bersangkutan, Surat pernyataan saksi-saksi dan KTP saksi-saksi, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang bersangkutan dan foto copy SK yang pertama sampai akhir.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak lolos dalam pemberkasan pertama karena kurang saksinya 3 ( tiga ) orang dari guru senior di tempat Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing kerja dan identitasnyapun tidak lengkap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk menjadi peserta tenaga honorer kategori 2 untuk ikut tes CPNS masa kerjanya harus mulai dari Januari 2005 sampai Desember 2005 sampai sekarang harus bekerja secara terus menerus.
- Bahwa salah satu tenaga honorer kategori 2 atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing telah dinyatakan lulus CPNS sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan honorer kategori 2 di SD 173573 Ombur pada tahun 2006 ternyata yang bersangkutan dan Terdakwa telah merekayasa berkasnya membuat surat keputusan pengangkatan tenaga honorer dari SD 173584 Panjaitan sejak tahun 2004 dan 2005 dan tanggapan saksi atas perbuatan Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sudah salah karena telah memalsukan surat sehingga terhadap mereka dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan khusus kepada Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dilaporkan kepada BKN di Medan agar Surat Keputusan untuk pengangkatan CPNSnya dibatalkan.
- Bahwa Bupati ikut menentukan verifikasi untuk menentukan lolosnya tenaga honorer kategori 2.
- Bahwa verifikasi tidak ada dilakukan secara bersama-sama antara BKD, inspektorat dan Dinas Pendidikan, verifikasi dilakukan masing-masing BKD, inspektorat dan Dinas Pendidikan.
- Bahwa didalam berkas Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak ada dilampirkan daftar absen sejak diangkat menjadi honorer sampai pendataan pemberkasan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

### 11. Saksi **AGUS MARTUA MAJU BARIMBING** Als **AGUS M.M. BARIMBING**:

- Bahwa saksi di persidangan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena saksi dengan Terdakwa telah membuat surat palsu dan menggunakan surat tersebut.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi pada tahun 2004 sampai 2005 bekerja sebagai wiraswasta membuka jualan bahan pokok dirumah saksi, pada tanggal 6 Januari 2006 - 28 Februari 2011 saksi pindah tugas ke SDN 173573 Ombur Kecamatan Silaen Kabupaten Tobasa menjabat honor komite (Guru kelas), Maret 2011 sampai sekarang saya pindah ke SDN 173581 Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Tobasa sebagai honor komite.
- Bahwa saksi pernah ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) dari honorer kategori 2 di Kabupaten Tobasa.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pernah membuat surat palsu dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 173584 Panjaitan tahun 2004 tahun 2005 tentang pengangkatan saksi sebagai guru honorer di SD Negeri 173584 Panjaitan yang saksi gunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan pendataan agar saksi bisa ikut tes CPNS honorer kategori 2.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi tenaga honorer kategori 2 di SD Negeri 173584 Panjaitan tahun 2004 dan 2005.
- Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut pendataan tenaga honorer kategori 2 untuk tes CPNS harus pernah sebagai tenaga honorer sejak tahun 2004 sampai 2005 secara terus menerus sampai sekarang.
- Bahwa saksi pernah menjadi tenaga honorer kategori 2 di SD Negeri 173573 Ombur menjabat sebagai guru kelas pada tanggal 16 Januari 2006 – 2011 dan pada tanggal 1 Maret 2011 sampai sekarang tenaga honorer kategori 2 di SD Negeri 173581 Sigumpar.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa memalsukan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 173584 Panjaitan tahun 2004 tahun 2005 agar saksi bisa ikut tes CPNS honorer kategori 2.
- Bahwa yang menjadi Kepala Sekolah di SD Negeri 173584 Panjaitan tahun 2004, tahun 2005 waktu itu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi guru senior di SD Negeri 173584 Panjaitan dari tahun 2004 sampai 2006 ada tiga orang Renti Siagian (Wali kelas) , Rospita Sinaga (Guru pendidikan agama) dan Rukiah Marpaung (Wali kelas).
- Bahwa yang membuat dan memalsukan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 173584 Panjaitan adalah saksi bersama Terdakwa yang pernah menjadi Kepala Sekolah SD Negeri 173584 Panjaitan.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa memalsukan surat keputusan tersebut pada bulan Juli 2010 dan surat keputusan tersebut dibuat di SD 173573 Ombur diruangan Kepala Sekolah dimana Kepala sekolahnya saat itu adalah Terdakwa.
- Bahwa peran saksi dalam membuat surat keputusan palsu tersebut adalah saksi yang mengetik surat keputusan tenaga honor atas nama saksi tahun 2004 dan 2005 dengan menggunakan laptop milik Terdakwa.
- Bahwa setelah Surat keputusan honor pada tahun 2004 dan tahun 2005 selesai diketik, Terdakwa memberi nomor surat keputusan tersebut lalu Terdakwa menandatangani kemudian menstempelnya dengan menggunakan stempel SD Negeri 173584 Panjaitan.
- Bahwa saksi tidak ada memberi uang kepada Terdakwa supaya mau membuat surat keputusan honor pada tahun 2004 dan 2005 atas nama saksi di SD Negeri 173584 Panjaitan.
- Bahwa saksi lulus tes CPNS honor kategori 2.
- Bahwa akibat perbuatan saksi dengan Terdakwa adalah berkurang kesempatan peserta lainnya untuk lulus tes CPNS honor kategori 2.
- Bahwa sewaktu membuat surat palsu surat keputusan honor yang mengatakan saksi sebagai tenaga honor di SD Negeri 173584 Panjaitan mulai pada tahun 2004 dan 2005, Terdakwa sudah tidak menjadi Kepala Sekolah lagi di SD Negeri 173584 Panjaitan karena sudah pindah tugas ke sekolah lain.
- Bahwa yang menyimpan surat keputusan honor kategori 2 yang dipalsukan adalah saksi.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa tidak pernah datang ke SD Negeri 173584 Panjaitan untuk meminta guru-guru untuk menandatangani surat pernyataan tetapi saksi dengan Terdakwa datang ke Kompleks Sekolah SD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri 173584 Panjaitan untuk meminta guru-guru menandatangani surat pernyataan agar saksi bisa ikut tes CPNS dari honor kategori 2.

- Bahwa guru-guru SD Negeri 173584 Panjaitan mau menanda tangani surat pernyataan yang saksi sodorkan dan nama-nama guru yang ikut menanda tangani surat pernyataan adalah Rukia Marpaung, Lasma Siagian, Renti Siagian dan Rospita Sinaga dan surat pernyataan tersebut ditandatangani pada bulan Agustus 2013 di rumahnya Lasma Siagian.
- Bahwa adapun sebabnya guru-guru SD Negeri 173584 Panjaitan mau menanda tangani surat pernyataan tersebut karena saksi bersama Terdakwa meminta tolong kepada guru-guru tersebut dan kepada mereka tidak ada diberikan imbalan dalam bentuk apapun.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 ( satu ) lembar Surat Keputusan Kepala SD Negei No 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 yang ditanda tangani oleh Dorminta Sinaga ( Terdakwa ) dan 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala SD Negei No 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 yang ditanda tangani oleh Dorminta Sinaga ( Terdakwa ) karena surat tersebut yang telah saksi palsukan dengan Terdakwa.
- Bahwa Surat Keputusan yang saksi dan Terdakwa palsukan menggunakan Kop Surat SD 173584 Panjaitan.
- Bahwa saksi dan Terdakwa minta tanda tangan guru-guru SD Negeri No.173584 Panjaitan sebanyak dua kali.
- Bahwa menurut saksi perbuatan saksi dan Terdakwa salah.
- Bahwa inisiatif untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani guru-guru SD Negeri No.173584 Panjaitan adalah inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa laptop yang digunakan untuk mengetik surat keputusan tenaga honor kategori pada tahun 2004 dan 2005 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa sebelum surat Keputusan yang saksi ketik ditandatangani Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu membacanya.
- Bahwa pada waktu saksi meminta tanda tangan guru-guru SD Negrei No.173584 Panjaitan, yang pertama Terdakwa tidak ikut yang kedua kali Terdakwa baru ikut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya gaji saksi hanya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sekarang sudah Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena Terdakwa telah membuat surat palsu.
- Bahwa Terdakwa membuat surat palsu pada tanggal lupa Bulan Juli 2010 di SD 173573 Ombur tepatnya diruangan Kepala sekolah yang saat itu saksi jabat.
- Bahwa yang mengetik surat palsu tersebut adalah Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa adapun bentuk surat palsu yang Terdakwa buat pada bulan juli 2010 adalah berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri No 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Kepala SD Negei No 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 yang masing-masing surat keputusan tersebut Terdakwa tandatangani kemudian Surat Keputusan tersebut Terdakwa stempel dengan menggunakan stempel SD Negeri No.173584 Panjaitan (dulu di SD Negei 173584 Panjaitan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolahnya) dan surat tersebut Terdakwa nomori tanpa ada buku registernya.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri No 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 adalah dengan menggunakan laptop milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Stempel SD Negeri 173584 Panjaitan karena pada waktu Terdakwa pindah dari SD Panjaitan stempel Sekolah SD Negeri Panjaitan Terdakwa bawa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa membawa stempel Sekolah SD 173584 Panjaitan waktu dipindahkan ke Sekolah yang lain (SD Ombur) karena Terdakwa merasa sakit hati karena dipindahkan dari SD Panjaitan ke SD Ombur tanpa Terdakwa ketahui apa kesalahan Terdakwa.
- Bahwa dalam kenyataannya Agus Martua maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak pernah menjadi tenaga honor di SD 173584 Panjaitan dari tahun 2004 dan 2005.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah menjadi tenaga honorer di SD 173573 Ombur Kecamatan Silaen tahun 2006 sampai tahun 2011 kemudian pada bulan Maret 2011 sampai sekarang pindah ke SD 173581 Sigumpar.
- Bahwa stempel SD 173584 Panjaitan yang Terdakwa bawa sudah Terdakwa buang.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Surat palsu yaitu Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 kemudian menstempel surat tersebut dengan menggunakan stempel SD 173584 Panjaitan dan menomorinya agar saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dapat mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan CPNS dari honor kategori 2 di Kabupaten Tobasa.
- Bahwa persyaratan-persyaratan untuk dapat ikut mendaftar dan mengikuti seleksi honor kategori 2 salah satunya peserta harus pernah honor 1 (satu) tahun pada tahun 2004 dan 2005 secara terus menerus.
- Bahwa kalau menurut aturan yang sebenarnya, Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing belum bisa ikut Tes CPNS kategori 2 karena Agus Martua Maju Barimbing honor baru mulai tahun 2006 di SD 173573 Ombur.
- Bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing lulus CPNS kategori 2 dinyatakan Menpan.
- Bahwa ide untuk membuat surat palsu yaitu Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 adalah ide Terdakwa sendiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat atas surat palsu yaitu Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 yang Terdakwa buat adalah telah merugikan peserta lainnya dimana peserta CPNS yang lain telah berkurang kesempatannya untuk menang menjadi CPNS kategori 2.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri No. 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri No.173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 karena surat tersebut yang sudah Terdakwa palsukan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak pernah mendatangi guru-guru SD Negeri 173584 Panjaitan di SD Negeri 173584 Panjaitan tetapi saksi dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah mendatangi guru-guru SD Negeri 173584 Panjaitan di komplek Perumahan SD Negeri 173584 Panjaitan dengan tujuan guru-guru SD Panjaitan mau menandatangani Surat pernyataan yang mengatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah honor di SD Negeri No.173584 Panjaitan.
- Bahwa guru-guru SD Negeri no.173584 Panjaitan mau menanda tangani surat pernyataan tersebut dan nama guru yang ikut menandatangani surat pernyataan adalah Rukia Marpaung Renti Siagian, Lasma Siagian dan Rospita Sinaga.
- Bahwa Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak ada memaksa dan memberikan imbalan kepada Rukia Marpaung, Renti Siagian, Lasma Siagian dan Rospita Sinaga agar mau menandatangani surat pernyataan tersebut dan mereka mau menandatangani karena dibujuk-bujuk.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO NEON yang dipergunakan untuk membuat SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan dan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan an. AGUS MM BARIMBING ;
- 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk ACER ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti tersebut oleh karena ada relevansinya dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena telah membuat surat palsu dan menggunakannya bersama saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai kepala sekolah SD 173584 Panjaitan sejak tahun 1997 s/d Tahun 2006.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sebagai mertua kandung.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah datang menjumpai saksi Rukia Marpaung, saksi Renti Siagian, SPd, saksi Lasma Siagian dan saksi Rospita Sinaga, S.Pd.K dengan tujuan untuk menanda tangani berkas-berkas CPNS dan para saksi tersebut diminta sebagai saksi.
- Bahwa benar Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing datang ke rumah para saksi selaku guru-guru di SD. 173584

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjaitan untuk menandatangani berkas-berkas yang dibawa saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing berupa berkas-berkas untuk mengurus CPNS kategori 2 karena saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing lulus CPNS kategori 2 dan berkas yang para saksi selaku guru-guru di SD. 173584 Panjaitan tanda tangani adalah surat pernyataan sebagai saksi yang menyatakan bahwa saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah sebagai Tenaga honor di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004.

- Bahwa benar ternyata saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sama sekali tidak pernah menjadi Tenaga Honor di SD 173584 Panjaitan mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang.
- Bahwa para saksi selaku guru-guru di SD. 173584 Panjaitan mau menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah sebagai Tenaga Honor di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004 s/d Tahun 2005 padahal Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak pernah menjadi Tenaga Honor di SD 173584 Panjaitan dengan alasan karena Terdakwa selaku mantan Kepala Sekolah para saksi selaku guru-guru di SD. 173584 Panjaitan.
- Bahwa para saksi selaku guru-guru di SD. 173584 Panjaitan menanda tangani Surat Pernyataan yang menyatakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah sebagai Tenaga Honor di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004 s/d 2005 yaitu pada bulan Februari 2014 di rumah saksi Lasma Siagian Kompleks Perumahan SD 173584 Panjaitan di Siahaan Dolok Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, para saksi tersebut menanda tangani surat pernyataan yang menyatakan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah sebagai tenaga honor di SD 173584 Panjaitan.
- Bahwa para saksi selaku guru-guru di SD. 173584 Panjaitan sama sekali tidak ada menerima upah / imbalan di dalam menandatangani surat pernyataan saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sebagai tenaga honor di SD 173584 Panjaitan pada tahun 2004 s/d tahun 2005 dan itu para saksi selaku guru-guru di SD. 173584 Panjaitan lakukan karena atas permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang meminta tolong kepada para saksi selaku guru-guru di SD. 173584 Panjaitan.

- Bahwa benar Tenaga Honorer di sekolah diangkat oleh kepala sekolah dan kepala sekolah yang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatannya.
- Bahwa mekanisme pengangkatan honor di sekolah SD adalah calon honor mengajukan lamaran untuk menjadi honor di sekolah tersebut kemudian semua guru di sekolah tersebut bersama komite sekolah dan kepala sekolah melakukan rapat bersama dan hasil keputusan rapat apabila semua guru, kepala sekolah dan komite menyetujuinya maka yang bersangkutan diangkat menjadi honor di sekolah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membuat surat palsu tersebut yang tanggalnya Terdakwa lupa sedangkan bulannya bulan Juli 2010 di SD 173573 Ombur tepatnya diruangan Kepala Sekolah yang saat itu Terdakwa jabat.
- Bahwa yang mengetik surat palsu tersebut adalah saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing.
- Bahwa adapun bentuk surat palsu yang Terdakwa buat pada bulan juli 2010 adalah berupa Surat Keputusan Kepala SD Negeri 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 yang masing-masing surat keputusan tersebut Terdakwa tandatangani kemudian Surat Keputusan tersebut Terdakwa stempel dengan menggunakan stempel SD Negeri 173584 Panjaitan (dulu di SD Negeri 173584 Panjaitan Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolahnya) dan surat tersebut Terdakwa nomori tanpa ada buku registernya.
- Bahwa alat yang digunakan untuk membuat Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Kepala SD Negeri 173584 Panjaitan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 adalah dengan menggunakan laptop milik Terdakwa.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO NEON yang dipergunakan untuk membuat SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan dan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan an. AGUS MM BARIMBING dan 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk ACER adalah barang bukti yang di perlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Stempel SD Negeri 173584 Panjaitan karena pada waktu Terdakwa pindah dari SD Negeri 173584 Panjaitan stempel Sekolah SD Negeri 173584 Panjaitan Terdakwa bawa.
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa membawa stempel Sekolah SD 173584 Panjaitan waktu dipindahkan ke Sekolah yang lain (SD Ombur) karena Terdakwa merasa sakit hati karena dipindahkan dari SD Panjaitan ke SD Ombur tanpa Terdakwa ketahui apa kesalahan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak pernah menjadi tenaga honor di SD 173584 Panjaitan dari tahun 2004 dan 2005.
- Bahwa benar saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing pernah menjadi tenaga honor di SD Negeri 173573 Ombur Kecamatan Silaen tahun 2006 sampai tahun 2011 kemudian pada bulan Maret 2011 sampai sekarang pindah ke SD Negeri 173581 Sigumpar.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Surat palsu yaitu Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 kemudian menstempel surat tersebut dengan menggunakan stempel SD Negeri 173584 Panjaitan dan menomorinya agar saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dapat mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan CPNS dari honor kategori 2 di Kabupaten Tobasa.
- Bahwa persyaratan-persyaratan untuk dapat ikut mendaftar dan mengikuti seleksi honor kategori 2 salah satunya peserta harus pernah honor 1 (satu ) tahun pada tahun 2004 dan 2005 secara terus menerus.
- Bahwa benar menurut aturan yang sebenarnya, saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing belum bisa ikut Tes CPNS kategori 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Agus Martua Maju Barimbing honor baru mulai tahun 2006 di SD Negeri 173573 Ombur.

- Bahwa benar ide untuk membuat surat palsu yaitu Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 adalah ide Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar akibat atas surat palsu yaitu Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2004 tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Keputusan Nomor : 800 / 80-SD-08 / 2005 tanggal 12 Januari 2005 yang Terdakwa buat adalah telah merugikan peserta lainnya dimana peserta CPNS yang lain telah berkurang kesempatannya untuk menang menjadi CPNS kategori 2.
- Bahwa salah satu tenaga honorer kategori 2 atas nama Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing telah dinyatakan lulus CPNS sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan honorer kategori 2 di SD 173573 Ombur pada tahun 2006 ternyata yang bersangkutan dan Terdakwa telah merekayasa berkasnya membuat surat keputusan pengangkatan tenaga honorer dari SD 173584 Panjaitan sejak tahun 2004 dan 2005 dan atas perbuatan Terdakwa dan Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sudah salah karena telah memalsukan surat sehingga terhadap mereka dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku dan khusus kepada Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing dilaporkan kepada BKN di Medan agar Surat Keputusan untuk pengangkatan CPNSnya dibatalkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana dibawah ini ;

**DAKWAAN** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut, yakni melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal ;
3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu ;
4. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **DORMINTA SINAGA** ke persidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **DORMINTA SINAGA**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **DORMINTA SINAGA** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, dengan demikian untuk unsur “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal” :**

Menimbang, bahwa pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak/offset. Sedangkan pengertian **surat palsu** adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Sebab itu, surat ini sejak mula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar. Ini berbeda dengan perbuatan memalsukan surat ;

Menimbang, bahwa tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya atau membuat surat baru yang isinya tidak sebenarnya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka/kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya ataupun membuat surat tersebut dengan tidak sebenarnya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti pemberian nomor-nomor terhadap surat tersebut seolah-olah benar dan asli dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan dari membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan menimbulkan suatu hak adalah Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara lahir adanya suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu dan menimbulkan suatu hak bagi orang yang menggunakan surat palsu tersebut misalnya : SK / Surat Keputusan dari pejabat tertentu untuk misalnya pengangkatan pegawai atau penetapan suatu jabatan tertentu untuk dapat di angkat sebagai pegawai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain di dapati fakta bahwa saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing membuat 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan dan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan an. AGUS MM BARIMBING yang pembuatannya di lakukan di ruangan Kepala Sekolah Yaitu Terdakwa Dorminta Sinaga dengan menggunakan laptop Terdakwa yang kemudian saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing mengeprintkannya dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk kemudian Terdakwa menanda tangannya dan menstempel Surat Keputusan tersebut dengan menggunakan stempel SD 173584 Panjaitan yang di bawa oleh Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan nomor surat keputusan tersebut tanpa ada buku registernya, yang mana surat yang di buat tersebut bertujuan untuk menimbulkan suatu hak nbagi yang menggunakannya karena isinya adalah suatu pengangkatan saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing sebagai tenaga honorer di SD 173584 Panjaitan yang di peruntukan untuk memenuhi syarat sebagai syarat tenaga honorer kategori 2 untuk pemberkasan mengikuti CPNS yang kenyataannya bahwa saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak pernah menjadi tenaga honorer di SD 173584 Panjaitan dari dahulu hingga saat ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu”;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Untuk dapat dihukum dalam tindak pidana ini, pada diri si petindak surat sudah ada niatan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Karenanya, seseorang yang menyerahkan surat kepada orang lain padahal diketahuinya surat itu palsu, menurut hukum ia dianggap telah menggunakan surat palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain di dapat fakta bahwa 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan dan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan an. AGUS MM BARIMBING tersebut telah di gunakan dan di pakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa telah memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut yang seolah-olah surat tersebut isinya adalah benar dan tidak palsu yang mana maksudnya adalah Terdakwa menyuruh saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing untuk memakai kedua Surat Keputusan tersbut untuk di gunakan sebagai syarat tenaga honorer kategori 2 untuk pemberkasan mengikuti CPNS saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing namun sebenarnya bahwa saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak pernah menjadi tenaga honorer di SD 173584 Panjaitan dari tahun 2004 dan tahun 2005 namun Terdakwa melakukan hal tersbut agar bahwa saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing bisa mengikuti persyaratan pemberksan CPNS kategori 2. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad. 4. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat “ :**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian unsur “dapat menimbulkan kerugian” karena pemalsuan surat dimana Mahkamah Agung RI berpendapat, bahwa kerugian itu tidak harus telah nyata-nyata ada. Dengan kata lain, adanya kemungkinan menimbulkan kerugian, sudah cukup dimaknai bahwa unsur tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti. Oleh karena kerugian dimaksud tidak semata-mata kerugian materiil, tapi juga termasuk kerugian immateriil, seperti keresahan masyarakat atau menyinggung nilai-nilai kesulilaan maupun kehormatan ataupun tidak adanya suatu kesempatan orang lain dengan sebenarnya menimbulkan hak tersebut. Yang artinya adalah bahwa apabila Terdakwa dengan saksi Agus Martua Maju Barimbing Als Agus M.M Barimbing tidak menggunakan 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan dan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan an. AGUS MM BARIMBING maka masih ada kesempatan orang lain yang benar-benar memiliki syarat tertentu tersebut untuk menang CPNS kategori 2. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun berbentuk Tunggal, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal di atas, maka terbukti seluruh unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ PEMALSUAN SURAT” ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan rumah maka lamanya penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan dengan pidan yang akan di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam penerimaan CPNS Kategori 2.
- Terdakwa adalah seorang guru yang seharusnya menjadi panutan.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah lanjut usia.
- Terdakwa telah berjasa di dunia pendidikan Kabupaten Toba Samosir dengan berperan sebagai tenaga pendidik lebih kurang 35 (tiga puluh) lima tahun.
- Terdakwa melakukannya dikarenakan ikut-ikutan setelah melihat para peserta lain juga melakukan pemalsuan surat meskipun baru Terdakwa yang diproses secara hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DORMINTA SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop warna hitam merk AXIOO NEON yang dipergunakan untuk membuat SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2004 tanggal 12 Januari 2004 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan dan SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI NO. 173584 PANJAITAN Nomor : 800/80-SD/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honor Komite di SD Negeri 173584 Panjaitan an. AGUS MM BARIMBING ;
  - 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam merk ACER ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SELASA**, tanggal **26 MEI 2015** oleh kami : **T. MARBUN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.**, dan **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **3 JUNI 2015** oleh **T. MARBUN, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H** dan **ASTRID ANUGERAH, S.H.,Mkn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROBIN NAINGGOLAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **NIXON ANDREAS LUBIS, S.H., M.Si.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**

**T. MARBUN, S.H.,M.H.**

**ASTRID ANUGERAH, S.H.,Mkn.**

Panitera Pengganti,

**ROBIN NAINGGOLAN, S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)